



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Frans S. Lega - Labuan Bajo

Kewajiban Sertifikat Kompetensi PPK dan Pejabat Pengadaan bagi Personel Lainnya (Non JF PPBJ)

Kepada seluruh pengguna Aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Manggarai Barat terutama PPK dan Pejabat Pengadaan dari Personel Lainnya (Non JF PPBJ), sesuai dengan Perpres RI No. 12 Tahun 2021 Pasal 85 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk Pelaku Pengadaan yaitu PPK dan Pejabat Pengadaan dari Personel Lainnya berkewajiban memiliki sertifikat kompetensi paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
2. Untuk PPK wajib memiliki sertifikat Kompetensi PPK Tipe A/B/C dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai s.d 200.000.000,- wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C,
 - b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 200.000.000,- wajib memilik Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe B atau A.
3. Untuk Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan Level-2.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PPK dan Pejabat Pengadaan dari Personel Lainnya dapat mengikuti Pelatihan Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe A/B/C dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan Level 2 pada laman e-Learning LKPP RI dengan laman <https://elearning.lkpp.go.id/> atau PPSDM LKPP RI dengan laman <https://ppsdm.lkpp.go.id/>.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Setda Kabupaten Manggarai Barat

ttd

Thomas A Sudirman, ST

Nip.19770123 200701 1 012

